



P U T U S A N

NOMOR 31/G/2022/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara;

SUPRIYADI kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat Tinggal Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, alamat elektronik Supriyadibkl2@gmail.com

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **JEJEN SUKRILAH, S.Sy.,MA;**
2. **AHMAD MUKLHAS ASSYUKRI, S.Sy, M.H.;**
3. **FHAREZA MUHAMMAD GAHAR, S.H;**
4. **EDO SEPTIAN ALDIANSYAH, S.H**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Advokat pada “**KANTOR HUKUM JM AND REKAN**” beralamat di Jl. Dr. Moch Hatta No. 205 RT.08 Kelurahan Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara alamat elektronik mukhlasassyukrigmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

BUPATI BENGKULU UTARA berkedudukan di Jl. Sudirman Nomor 1 Desa Gunung Alam, Kota Argamakmur, Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu Email bu.pemda@yahoo.com

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUGIHARTO, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me**
2. **SYAKIA RAMADHANA TARTUSI, S.H.;**

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor "SUGIHARTO, S.H.,M.H.,CPCLE.,C.Me" beralamat di Jl.Kinibalu No.43.RT.09.RW.03,Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, alamat Email:syakiramadhana01@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 31/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 31/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL, tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-PP/2022/PTUN.BKL, tanggal tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN-HS/2022/PTUN.BKL, tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dalam Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Register Perkara Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL, pada tanggal 9 September 2022 dan telah diterima perbaikannya secara

Halaman 2 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang mengatur: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"

Adapun unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut, antara lain:

- **Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat tertulis**, dalam hal ini dibuktikan dengan adanya Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan selaku Bupati Bengkulu Utara, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berisi tindakan hukum, dalam hal ini pengesahan dan pengangkatan yang diktum keputusan tersebut adalah
KESATU : Mengesahkan dan mengangkat kepala desa gardu kecamatan Arma jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 3 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



KEDUA : Pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang namanya disebut dibawah ini:

Nama : Redi Yanto

Tempat / tanggal Lahir : Desa Gardu, 11 September 1989

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung pada tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Atas adanya Objek Sengketa *a quo* Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

(1) Penggugat adalah kepala desa gardu periode 2017-2022, dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi kepala Desa Gardu, yang menyebabkan penggugat kehilangan penghasilan gaji bulanan dan tunjangan bulanan;

(2) Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;

(3) Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek Sengketa *a quo* memunculkan stigma negatif terhadap Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan.

Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Dengan demikian “penetapan tertulis” terpenuhi dalam keputusan tergugat.

- **Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat konkret**, dalam hal ini Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Secara tersurat (eksplisit) menyebut keadaan konkret yaitu:

Diktum kesatu “mengesahkan dan mengangkat kepala desa gardu kecamatan Arma jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Diktum kedua Pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang namanya disebut dibawah ini:

Nama : Redi Yanto

Tempat / tanggal Lahir : Desa Gardu, 11 September 1989

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

- **Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat “individual**. Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, menyebut *adresat* atau pihak yang dituju yaitu :

Diktum ketiga Pengesahan dan pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang namanya disebut dibawah ini:

Nama : Redi Yanto

Tempat / tanggal Lahir : Desa Gardu, 11 September 1989

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

- **Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat “final”**, dalam hal ini Objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif, terdapat didalam **Diktum Keempat**: Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Tergugat tersebut sudah “menimbulkan akibat hukum” bagi Penggugat, yaitu:

Halaman 5 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Penggugat adalah kepala desa gardu periode 2017-2022, dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi kepala Desa Gardu, yang menyebabkan penggugat kehilangan penghasilan gaji bulanan dan tunjangan bulanan;

(2) Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;

(3) Hilangnya impian dan cita-cita Penggugat sebagai calon Kepala desa untuk jadi kepala desa, sebab Objek Sengketa *a quo* serta merta telah menetapkan dan mengesahkan saudara Redi Yanto sebagai Kepala desa terpilih desa gardu. Padahal, proses pemilihan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa gardu penuh dengan ketidak tertiban serta tidak memenuhi salah satu sifat dari pemilihan kepala desa yang harus dilaksanakan dengan kejujuran dan keadilan; (4) Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek Sengketa *a quo* memunculkan stigma negatif terhadap Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan.

UPAYA ADMINISTRATIF

2. Bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administratif Pemerintahan), yang mengatur: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*

Halaman 6 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

3. Bahwa Keberatan sebagai upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 77 ayat (1) UU Administratif Pemerintahan, yang mengatur: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*
4. Bahwa Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan yang diajukan Penggugat, yakni membatalkan dan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 77 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, yang mengatur: *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”;*
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Juli 2022.
6. Bahwa Penggugat mendapatkan salinan objek sengketa pada tanggal 1 Agustus 2022 didapatkan dari Kantor DPMD Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Surat Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima oleh Sekretaris daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, yang pada pokoknya: Penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu

Halaman 7 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;

8. Bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan penggugat kepada tergugat masi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Tergugat yaitu tepat pada 17 hari kerja sejak keputusan tergugat dibacakan, terhitung dari tanggal 29 Juli 2022 tergugat membacakan objek sengketa dan pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat mengajukan upaya adminitratif keberatan terhadap objek sengketa a quo kepada tergugat;

Faktanya, Tergugat tidak mencabut Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2022 melalui Surat Keberatan tertanggal surat 23 Agustus 2022. Padahal, Pasal 77 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur: "*Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindakanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*".

9. Bahwa mengingat upaya administratif sudah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak menjawab Keberatan yang diajukan Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, maka Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili perkara a'quo.

10. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa, yaitu keputusan tata usaha negara. Objek sengketa yang diperiksa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final.

Halaman 8 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



11. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, keputusan tergugat merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan penggugat.

Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), mengatur: "**Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, mengatur: "**Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan** oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut".
3. Bahwa Penggugat adalah calon Kepala desa nomor urut 2 yang disahkan berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Gardu Nomor 07/KDS-GD/PPKD/2022;
4. Bahwa atas dasar Keputusan panitia pemilihan kepala desa gardu tentang pengesahan nomor urut calon kepala desa gardu No. 07/KDS-GD/PPKD/2022 tersebut, kemudian Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat, dialog

Halaman 9 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



dengan masyarakat, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

faktanya, meskipun Objek Sengketa tidak tertuju langsung terhadap Penggugat, namun akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata dialami Penggugat, antara lain:

- a) Penggugat adalah kepala desa gardu periode 2007-2022, dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi kepala Desa Gardu, yang menyebabkan penggugat kehilangan penghasilan gaji bulanan dan tunjangan bulanan, dan ini sangat merugikan bagi Penggugat yang selama ini Penggugat mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulannya, dengan adanya objek sengketa *a quo* Penggugat sudah tidak menerima lagi gaji dan tunjangan bulanan sebagai Kepala Desa gardu;
 - b) Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat, dialog dengan masyarakat, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye;
 - c) Tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat, sebab penerbitan Objek Sengketa *a quo* memunculkan stigma negatif terhadap Penggugat, sementara Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan.
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN jo. SEMA No. 2/1991 jo. SEMA No. 3/2015, Penggugat sebagai pihak (PIHAK KETIGA) yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Halaman 10 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA
ADMINISTRATIF

1. Bahwa pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 51 tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur: “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam Bab V angka 3 tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) SEMA No. 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (selanjutnya disebut “SEMA No. 2 Tahun 1991”), mengatur: ***“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”***.
3. Bahwa SEMA No. 2 Tahun 1991, kemudian mengubah SEMA No. 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 (selanjutnya disebut “SEMA No. 3 Tahun 2015”) dimana pada Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 11, mengatur: ***“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali***

Halaman 11 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”.

4. Bahwa upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administratif Pemerintahan), yang mengatur: *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*
5. Bahwa Keberatan sebagai upaya administratif yang diajukan Penggugat kepada tergugat, masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) kerja, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 77 ayat (1) UU Administratif Pemerintahan, yang mengatur: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;*
6. Bahwa Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tidak menjawab surat keberatan Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan yang diajukan Penggugat, yakni membatalkan dan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 77 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, yang mengatur: *“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”;*
7. Bahwa mengingat Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, maka Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan.

Halaman 12 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



8. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma No. 6 Tahun 2018), mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*.
9. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 28 Juli 2022.
10. Bahwa Penggugat mendapatkan salinan objek sengketa pada tanggal 1 Agustus 2022 didapatkan dari Kantor DPMD Kabupaten Bengkulu Utara.
11. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Surat Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima oleh Sekretaris daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, yang pada pokoknya: Penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
12. Bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan penggugat kepada tergugat masi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Tergugat yaitu tepat pada 17 hari kerja sejak keputusan tergugat dibacakan, terhitung dari tanggal 29 Juli 2022 tergugat membacakan objek sengketa dan pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat mengajukan upaya adminitratif keberatan terhadap objek sengketa *a quo* kepada tergugat;

Halaman 13 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Faktanya, Tergugat tidak mencabut Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2022 melalui Surat Keberatan tertanggal surat 23 Agustus 2022. Padahal, Pasal 77 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur: “Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Bahwa dengan demikian, **dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Tergugat mengumumkan objek sengketa dan sejak Penggugat mengajukan Surat Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2022 serta Penggugat mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 September 2022 yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan nomor perkara 31/G/2022/PTUN.Bkl, maka dihitung sejak tanggal 09 September 2022, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa tahapan Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 140/122a/DPMD/BII.2/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang terdiri dari Tahap Persiapan, Tahap Pencalonan, Tahap Pemungutan Suara, Tahap Penetapan, pelaporan, Pengesahan dan Pelantikan;
2. Bahwa pada tahap Persiapan maka dibentuklah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala desa oleh BPD Desa Gardu sebagaimana Surat Keputusan BPD Desa Gardu Nomor : 02/BPD-GD/III/2022 tentang Pembentukan PPKD Desa gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten

Halaman 14 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkulu Utara tahun 2022 tertanggal 17 Maret 2022 dengan susunan PPKD Desa Gardu sebagai berikut :

Ketua PPKD : Iju Paryadi

Sekretaris PPKD: Lerinda Sundari.,S.Pd.

Anggota PPKD : Jailani

6. Bahwa PPKD Desa Gardu melakukan pembukaan Pendaftaran calon kepala desa gardu pada tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
7. Bahwa Penggugat menyerahkan berkas pencalonan sebagai calon kepala desa gardu kepada PPKD Desa Gardu pada tanggal 19 Mei 2022;
8. Bahwa berkas pencalonan penggugat yang diterima PPKD Desa Gardu memenuhi syarat pencalonan pada tanggal 19 Mei 2022;
9. Bahwa PPKD Desa Gardu melakukan pengundian nomor urut calon kepala desa gardu pada tanggal 08 Juni 2022;
10. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Penggugat mendapatkan nomor urut 2 sebagai Calon Kepala Desa Gardu sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Gardu Nomor 07/KDS-GD/PPKD/2022;
11. Bahwa telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gardu Kecamatan Arma jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 6 Juli 2022 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
12. Bahwa penghitungan surat suara pemilihan kepala desa gardu dimulai pukul 13.00 WIB;
13. Bahwa ketika proses perhitungan surat suara hasil pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Gardu tahun 2022 di Desa Gardu, pada pukul 14.00 WIB terjadi perselisihan dan perdebatan antara para pemilih dan para calon kepala desa gardu terkait dengan surat suara yang tidak sesuai aturan. Kemudian KPPS dan PPKD Desa Gardu membiarkan para calon kepala desa gardu mengambil inisiatif membuat surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2022 yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya para calon kepala desa gardu

Halaman 15 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati untuk mengesahkan surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut melanggar aturan perundang-undangan karena kesepakatan para calon kades tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang surat suara yang sah hasil pencoblosan;

14. Bahwa pada pukul 16.00 WIB hasil perhitungan pemilihan kepala Desa Gardu selesai, kemudian ditetapkan kepala desa terpilih di tingkat Desa gardu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menetapkan saudara Redi Yanto sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Gardu Sebagaimana Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Nomor : 7/GD/PPKD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Redi yanto, terbit pada tanggal 6 Juli 2022;
15. Bahwa pada tanggal 6 juli 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Nomor : 7/GD/PPKD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Redi yanto, terbit pada tanggal 6 Juli 2022 (objek sengketa) kepada Badan Permusyawaratan Desa Gardu (BPD),
16. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 Badan Permusyawaratan Desa Gardu (BPD) menyerahkan objek sengketa melalui surat ketua badan Permusyawaratan Desa Gardu nomor: 06/BPD/GD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal pengantar kepada Camat kecamatan Arma Jaya,
17. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 Camat Kecamatan Arma Jaya menyerahkan objek sengketa tersebut melalui surat Camat Arma Jaya nomor: 138/111/AJ/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 perihal usulan pengesahan calon Kepala desa Terpilih Kecamatan Arma Jaya kepada Bupati bengkulu utara untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Redi Yanto;

Halaman 16 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



18. Bahwa pada tanggal 12 juli 2022 dan tanggal 18 juli 2022 penggugat dan PPKD Desa Gardu menghadiri rapat dengar pendapat yang diinisiasi oleh komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara untuk membahas permasalahan yang terjadi dipemilihan kepala desa Gardu;
19. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 telah diterbitkan hasil dari dengar pendapat antara penggugat dan PPKD Desa Gardu yang diinisiasi oleh komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara menerbitkan surat nomor 170/31/DPRD prihal pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bengkulu utara tahun 2022 yang di tunjuk kepada Bupati Bengkulu Utara, yang pada intinya surat rekomendasi tersebut adalah agar bupati bengkulu utara untuk menelaah, mengevaluasi proses pemilihan kepala desa dan hasil pemilihan kepala desa serta menunda sementara penetapan kades terpilih (dalam perkara ini kades terpilih di Desa gardu) yang masih ada sengketa berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Bupati Bengkulu Utara tidak merespon surat rekomendasi dari ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara surat nomor 170/31/DPRD prihal pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Bengkulu utara tahun 2022 tersebut, dibuktikan dengan diselenggarkannya sumpah Jabatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Gardu terpilih oleh Tergugat;
21. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Bupati Bengkulu Utara (Tergugat) melakukan sumpah Jabatan dan pelantikan kepada Calon Kepala Desa Gardu terpilih;
22. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penggugat membuat dan mengirimkan surat keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
23. Bahwa hingga saat ini Bupati Bengkulu Utara tetap saja tidak merespon surat upaya administratif Penggugat yang berbentuk surat

Halaman 17 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



keberatan terkait dilaksanakannya sumpah dan pelantikan Kepala desa Gardu periode 2022-2028 atas nama Redi Yanto dan terkait dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tersebut;

24. Bahwa Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan UU PTUN pasal 53 ayat (2) yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

25. Bahwa Dengan berpedoman norma pasal 53 ayat (2) UU PTUN, maka gugatan ini diajukan Penggugat menggunakan dua alasan, yakni (1) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

26. Bahwa Adapun kedua alasan pengajuan Gugatan ini selengkapnya diuraikan sebagai berikut;

a. **Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Bahwa ketentuan pasal 70 A huruf d Perbup no 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan *Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila a) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan b) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau c) Tanda coblos*

Halaman 18 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan atau d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau e) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

- 2) Bahwa pasal 40 ayat 2 (dua) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang menyatakan *Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila a) Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan b) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon atau c) Tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan atau d) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon atau e) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Faktanya banyak surat suara yang tidak sah/ tidak sesuai aturan tetapi di sahkan oleh KPPS dan Panitia Pemilihan kepala Desa Gardu. Ketika proses perhitungan surat suara hasil pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Gardu tahun 2022 di Desa Gardu, terjadi perselisihan dan perdebatan antara para pemilih dan para calon kepala desa gardu terkait dengan surat suara yang tidak sesuai aturan. Kemudian PPKD Desa Gardu membiarkan para calon kepala desa gardu mengambil inisiatif membuat surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2022 yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya para calon kepala desa gardu menyepakati untuk mengesahkan surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut melanggar aturan perundang-undangan karena kesepakatan para calon kades tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang surat suara yang sah hasil pencoblosan hal tersebut melanggar ketentuan ketentuan pasal 70 A

Halaman 19 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



huruf d Perbup no 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Utara Jo pasal 40 ayat 2 (dua) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa;

b. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- 1) **Asas Kepastian Hukum**, adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara* (Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut “UU No. 28 Tahun 1999”). Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1), yang dimaksud dengan “**asas kepastian hukum**” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Faktanya : Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 serta dilaksanakannya Pengesahan dan Pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Utara terhadap Kades Gardu terpilih periode 2022-2028 atas nama Redi Yanto, proses pelaksanaan pilkades tersebut dilaksanakn oleh PPKD Desa Gardu ketika menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di Desa Gardu yang dimana melakukan tindakan yang bertentangan dengan landasan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan telah terjadi permasalahan masalah surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan peraturan tetapi di sah kan oleh PPKD desa gardu hal Bahwa ketika proses perhitungan surat suara hasil pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Gardu tahun 2022 di Desa Gardu, terjadi perselisihan dan perdebatan antara para pemilih dan para calon kepala desa gardu

Halaman 20 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



terkait dengan surat suara yang tidak sesuai aturan. Kemudian PPKD Desa Gardu membiarkan para calon kepala desa gardu mengambil inisiatif membuat surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2022 yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya para calon kepala desa gardu menyepakati untuk mengesahkan surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut melanggar aturan perundang-undangan karena kesepakatan para calon kades tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang surat suara yang sah hasil pencoblosan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

- 2) **Asas Legalitas**, adalah bahwa *penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan* (Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan).

Faktanya, ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 oleh Bupati Bengkulu Utara, serta dilaksanakannya Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu periode 2022-2028 atas nama Redi Yanto tersebut dilakukan melalui proses Pemilihan kepala desa yang diselenggarakan oleh PPKD Desa Gardu ketika menjadi penyelenggara Pemilihan kepala desa di Desa Gardu melakukan tindakan yang tidak mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat. Hal tersebut terjadi ketika proses perhitungan surat suara hasil pencoblosan Pemilihan kepala Desa Gardu, terjadi perselisihan dan perdebatan antara para pemilih terkait dengan surat suara yang tidak sesuai aturan. Kemudian PPKD Desa Gardu membiarkan para calon kepala desa gardu mengambil inisiatif membuat surat pernyataan tertanggal 06 Juli 2022 yang isi dari surat pernyataan tersebut, terdapat kesepakatan antara para calon kepala desa gardu yang tidak sesuai dengan aturan untuk mengesahkan surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut

Halaman 21 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



melanggar asas Legalitas karena kesepakatan para calon kades tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang surat suara yang sah hasil pencoblosan. Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak memiliki landasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 70A huruf d Perbup no 11 tahun 2022, pasal 40 ayat 2 (dua) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa. Oleh karenanya Sarat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Legalitas;

- 3) **Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia**, adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan);

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Faktanya, Bupati Bengkulu Utara melakukan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Gardu periode 2022-2028 atas nama Redi Yanto serta Surat Keputusan Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tersebut dilaksanakan dan diterbitkan melalui sebuah proses yang melanggar Hak dasar Penggugat dengan membiarkan proses dari terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut melalui sebuah proses dan permasalahan masalah surat suara hasil pencoblosan yang tidak sesuai dengan peraturan tetapi disahkan oleh PPKD Desa Gardu. Pembiaran tersebut sangat melanggar hak dasar bagi Penggugat yaitu Setiap

Halaman 22 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



orang berhak atas pengakuan dalam hal ini pengakuan atas hak sebagai calon kepala desa, jaminan dalam hal ini jaminan agar Penggugat mendapatkan hak nya sebagai calon kepala desa, perlindungan dalam hal ini penggugat tidak mendapatkan perlindungan atas hak nya sebagai calon kepala desa, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Objek Sengketa *a quo* justru melanggar hak-hak Penggugat dan tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

- 4) **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan *bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari hasil kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999).

Faktanya, hasil akhir dan hasil kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Gardu yang diselenggarakan oleh PPKD Desa Gardu tidak dapat diipertanggung jawabkan khususnya kepada penggugat umumnya kepada masyarakat, dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPKD Desa gardu membiarkan dan mengesahkan surat suara hasil pencoblosan yang tidak sah (tidak sesuai aturan) namun di sahkan. Hal tersebut melanggar asas akuntabilitas sehingga hasil akhir dari penyelenggaraan pemilihan kepala desa gardu yang berbentuk sebuah surat final yaitu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 tentang Pengesahan dan Pelantikan kepala desa gardu terpilih atas nama Redi Yanto itu tidak SAH. Kemudian keberatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*, tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan dasar dan alasan penerbitan Objek Sengketa *a quo*.

Halaman 23 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



5) **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan (Penjelasan Pasal 10 huruf e).

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, mengatur: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **Melampaui Wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktanya, Bupati Bengkulu Utara melalui Pantia pemilihan kepala desa gardu yaitu PPKD Desa gardu sebagai penyelenggara pemilihan kepala Desa gardu telah bertindak melampaui kewenangannya hal itu dapat dilihat dengan dibiarkannya adanya surat pernyataan kesepakatan para calon kepala desa gardu yang menyepakati surat suara yang tidak sah (tidak sesuai dengan aturan) di sahkan. hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Tergugat dalam melaksanakan tupoksi sebagai panitia penyelenggara dan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, bertindak melampaui wewenang karena Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan pasal 70A huruf d Perbup no 11 tahun 2022, pasal 40 ayat 2 (dua) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan bupati Bengkulu

Halaman 24 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Utara nomor 5 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB. Penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosofis, karenanya mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* "BATAL/ TIDAK SAH",

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, memutuskan dengan mengadili :

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini disampaikan atas perhatian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu /Majelis Hakim pemeriksa perka *aquo* yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kami ucapkan terima

Halaman 25 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



kasih.

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis yang diunggah pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi hal-hal yang dianggap relevan dengan perkara a quo;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1225/DPMD/2022 yang diterbitkan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022.

Halaman 26 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



5. Bahwa yang menjadi dasar permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah terkait proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa gardu tanggal 6 Juli 2022, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 13.

Merujuk Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada **BAB X Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pasal 87** menyebutkan :

- (1) *Sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a disampaikan oleh calon kepala desa atau yang diberi kuasa kepada PPKD.*
- (2) *Waktu penyampaian sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat proses tersebut berlangsung.*
- (3) *Terhadap sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari sejak sengketa disampaikan oleh calon kepala desa atau yang diberi kuasa.*

Faktanya saat proses pemilihan berlangsung Penggugat selaku calon kepala desa tidak menyampaikan sengketa dimaksud kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), dan ikut menyepakati untuk mengesahkan surat suara hasil pencoblosan sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 11 nomor 2, bahkan setelah pemungutan suara ditutup, Penggugat dan calon lainnya beserta KPPS dan Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara;

6. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 10 nomor 18 dan nomor 19 Penggugat mendalilkan tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan PPKD Desa Gardu menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Bengkulu Utara terkait permasalahan tersebut, yang kemudian pada tanggal 20 Juli 2022 dikeluarkan hasil dengar pendapat tersebut dengan surat nomor 170/31/DPRD.

Hal tersebut diluar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana mekanisme dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala

Halaman 27 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



desa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa **Pasal 86 dan Pasal 87**;

Pasal 86 :

Sengketa pemilihan Kepala Desa menyangkut sengketa yang berkaitan dengan :

a. Proses Pemilihan Kepala Desa; dan/atau

b. Hasil Pemilihan Kepala Desa.”

Kemudian Pasal 87 menyebutkan :

- (1) Sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a disampaikan oleh calon kepala desa atau yang diberi kuasa kepada PPKD.***
 - (2) Waktu penyampaian sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada saat proses tersebut berlangsung.***
 - (3) Terhadap sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa, PPKD wajib menyelesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) hari sejak sengketa disampaikan oleh calon kepala desa atau yang diberi kuasa.***
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto, setelah proses pemilihan selesai dilakukan, dengan keluarnya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Nomor : 7/GD/PPKD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Redi Yanto tanggal 6 Juli 2022;
8. Bahwa proses pemilihan kepala desa gardu Kecamatan Arma Jaya telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Pencalonan, Tahap Pemungutan Suara, Tahap Penetapan, Pelaporan, Pengesahan dan Pelantikan, mengacu

Halaman 28 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022;

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo juga telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana amanat Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 141.1/1225/DPMD/2022 Tanggal 28 Juli 2022 tersebut sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 29 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Demikian Jawaban Tergugat, atas perkenan dan pengkabulannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya secara tertulis yang diunggah pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dalam dupliknya secara tertulis yang diunggah pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 29 November 2022, yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada eksepsi dan Jawaban semula;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24. Adapun bukti-bukti surat Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 141/636/B.1/2016 TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GARDU
KECAMATAN ARMA JAYA KABUPATEN
BENGKULU UTARA, tanggal 27 -7- 2016 (fotokopi
dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 141.1/1225/DPMD/2022 TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA

Halaman 30 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



KABUPATEN BENGKULU UTARA pada tanggal 28 Juli 2022 (fotokopi dari fotocopi);

3. Bukti P-3 : SURAT TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2022 PERIHAL KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 141.1/1225/DPMD/2022 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA (fotokopi dari fotocopi);
4. Bukti P-4 : TANDA TERIMA SURAT/BERKAS UPAYA ADMINISTRATIF/KEBERATAN TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GARDU NOMOR : 02/BPD-GD/III/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PPKD DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 tanggal 17 Maret 2022 (fotokopi dari fotocopi);
6. Bukti P-6 : LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NOMOR :02/BPD-GD/III/2022 PEMBENTUKAN PPKD DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 (fotokopi dari fotocopi);
7. Bukti P-7 : TANDA TERIMA BERKAS PENCALONAN CALON KEPALA DESA GARDU ATAS NAMA SUPRIYADI. tanggal 19 Mei 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA NOMOR : 07/ KDS-GD/PPKD/2022 tanggal 08 Juni 2022 (fotokopi

Halaman 31 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari fotocopi);
9. Bukti P-9 : NOMOR URUT 2 CALON KEPALA DESA GARDU (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara (fotokopi dari fotocopi);
11. Bukti P-11 : SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA GARDU PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028 (Photo copi dari foto copi)
12. Bukti P-12 : DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : KEPUTUSAN PPKD DESA GARDU KECAMATAN ARMA JAYA NOMOR : 7/50/PPKD/ 2022 TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PPKD DESA GARDU tanggal 6 Juli 2022 Kabupaten Bengkulu Utara (fotokopi dari fotocopi);
14. Bukti P-14 : SURAT DARI SUPRIADI KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) PERIHAL PENCOBLOSAN ULANG ATAU PENGHITUNGAN ULANG HASIL PEMILIHAN SUARA KEPALA DESA GARDU TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028 tanggal 07 Juli 2022. (fotokopi dari fotocopi);
15. Bukti P-15 : SURAT TANDA TERIMA BERKAS GUGATAN NOMOR URUT 2 SUPRIYADI DAN NOMOR URUT 3 YODI MANTOZI tanggal 07 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : SURAT DARI SUPRIADI KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPKD) PERIHAL

Halaman 32 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENCOBLOSAN ULANG ATAU PENGHITUNGAN
ULANG HASIL PEMILIHAN SUARA KEPALA
DESA GARDU TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN
2028 tanggal 07 Juli 2022. (fotokopi dari fotocopi);

17. Bukti P-17 : KARTU TAMU DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BENGKULU UTARA (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
18. Bukti P-18 : SURAT DPRD NOMOR 170/31/DPRD/2022
PRIHAL : PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022
tanggal 20 Juli 2022 (fotokopi dari fotocopi);
19. Bukti P-19 : BAHAN SOSIALISASI UNTUK KPPS TIM
KABUPATEN BENGKULU UTARA (Photo copi dari
poto copi)
20. Bukti P-20 : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
DITETAPKAN TANGGAL 7 FEBRUARI 2022
(fotokopi dari fotocopi);
21. Bukti P-21 : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
DITETAPKAN TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
(fotokopi dari fotocopi);

Halaman 33 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



22. Bukti P-22 : PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DITETAPKAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2020 (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 140/122a/DPMD/BII.2/2022 tanggal 14 Maret 2022, Hal Tahapan dan jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun 2022 (Photo copi dari poto copi);
24. Bukti P-24 : Pengumuman Nomor:003/PENG/PPKD-GD/III/2022 Tentang Pencalonan Kepala Desa Desa Gardu kecamatan arma Jaya Masa Jabatan 2022-2028 tanggal 28 April 2022 (Photo copi dari poto copi)

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, dan bermeterai cukup, serta telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Tiap-tiap TPS tanggal 06 Juli 2022 (Sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Keputusan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Nomor 7/50/PPKD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Gardu tanggal 6 Juli 2022 (Sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK

Halaman 34 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KABUPATEN BENGKULU UTARA
DITETAPKAN TANGGAL 7 FEBRUARI 2022

(fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T-4 PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
BENGKULU UTARA DITETAPKAN TANGGAL 18
FEBRUARI 2022 (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-5 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gardu
(BPD) Nomor:06/BPD-GD/VII/2022 tanggal 8 Juli
2022 Kepada bapak Bupati bengkulu Utara melalui
Bapak Camat Arma Jaya Perihal Laporan hasil
Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih Masa Bakti 2022-2029 (Sesuai
dengan aslinya)

6 Bukti T-6 Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan
Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 28
Juli 2022 (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T-7 Surat Nomor;138/111/AJ/VII/2022, Perihal
Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
Kecamatan Arma Jaya,Tanggal 8 Juli 2022 (Foto
copy dari pofoto copy)

8. Bukti T-8 Surat Nomor 140/144/DPMD/Pil- 2/2022, Perihal
Undangan dan Jadwal Sosialisasi Pilkades
Tanggal 23 Maret 2022 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 35 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



9. Bukti T-9 Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 140/402/DPMD/2022, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 Materi Sosialisasi Pilkades Bengkulu Utara (Foto copy dari pofoto copy)
11. Bukti T-11 Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pilkades Desa Gardu, Tanggal 6 Juli 2022 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor: 141.1/3849/DPMD/2022, beserta tanda terima surat kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara, tanggal 27 Juli 2022, menjawab surat DPRD Bengkulu utara perihal Pilkades (Foto copy dari pofoto copy)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 9 Januari 2023, Dihadirkan dimuka persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menarangkan bahwa:

1. **PIRMAN HAMIDI**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : DESA Gardu, tanggal 06-10-1977, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, bertempat tinggal Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi Pak Firman sebagai Saksi calon urut nomor 1 yang menang
 - Bahwa Saksi datang ke TPS jam 06.30 wib
 - Bahwa Panitia memulai acara jam 08.00 WIB
 - Bahwa Tidak ada sosialisasi bagaimana cara mencoblos yang benar KPPS langsung membuka acara
 - Bahwa Saat penghitungan ada masalah
 - Bahwa di TPS ada PANWASCAM, BABINSA dan KPPD
 - Bahwa dilakukan proses penghitungan suara jam 12.30 WIB

Halaman 36 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penghitungan yang ke-17 ada permasalahan, permasalahannya karena coblos simetris itu disahkan
- Bahwa kemudian yang terjadi Ketua KPPS mengadakan rapat dengan KPPD dan ketiga calon
- Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya mereka debat dan protes masalah penghitungan antara KPPS, KPPD dan ketiga calon sehingga terjadilah Penghitungan ulang lagi kemudian disahkan lah surat suara yang batal tadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P- 11 surat pernyataan ini yang diperlihatkan oleh KPPS
- Bahwa setahu saksi hubungannya surat pernyataan bukti P-11 ini dengan pencoblosan yaitu mengesahkan surat suara simetris (coblos tembus) yang batal menjadi sah
- Bahwa seingat Saksi surat suara simetris (coblos tembus) yang batal dan disahkan kurang lebih 150 lembar
- Bahwa setahu saksi penghitungan dilanjutkan dan tidak ada masalah lagi dan berjalan lancar
- Bahwa setahu saksi penghitungan selesai Jam 17:00 wib atau 05.00 wib sore
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara bukti P-1
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat suara yang tidak sah tercoblos simetris sekitar 150 masuk ke calon nomor urut 1 saja atau berimbang;
- Bahwa setahu saksi yang batal ada 4 orang sedangkan yang 150 itu surat suara yang simetris tidak sah dan disahkan
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota KPPS dan KPPD ada famili dari Calon Kades
- Bahwa setahu saksi surat pernyataan bukti P-11 yang menyatakan itu ketiga calon
- Bahwa setahu saksi isinya mensahkan suara yang batal
- Bahwa setahu saksi semua sepakat dan semua peserta calon tanda tangan dalam pernyataan tersebut

Halaman 37 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan panitia yang sebelumnya tidak mengesahkan surat suara sesuai dengan peraturan kemudian setelah surat ada pernyataan yang ditandatangani ketiga calon yang tidak sah menjadi sah
- Bahwa sebelum menjadi Saksi tidak mendapat sosialisasi
- Bahwa setahu saksi sebelum penghitungan panitia tidak menjelaskan tata cara penghitungan suara
- Bahwa setahu saksi sebelum penghitungan tidak ada surat yang dibacakan oleh ketua panitia
- Bahwa setahu Saksi sekitar penghitungan 17 suara kemudian ada masalah dan buat pernyataan Kemudian dihitung kembali
- Bahwa setahu Saksi 17 suara dihitung ulang
- Bahwa setahu Saksi yang membuat pernyataan ketiga calon
- Bahwa setahu Saksi di sana ada panwascam saat pencoblosan
- Bahwa setahu Saksi Panwascam tidak memberikan saran saat ada permasalahan penghitungan
- Bahwa setahu Saksi di dalam 150 surat suara yang coblos tembus tadi ada untuk calon nomor urut 1 REDI YANTO
- Bahwa setahu Saksi panitia tahu terkait dengan pernyataan ini
- Bahwa setahu Saksi tanggapan Panitia langsung menyetujui surat suara yang tidak sah menjadi sah
- Bahwa setahu Saksi penghitungan ulang setelah surat pernyataan ditambahkan ke masing-masing

2. IJU PARYADI kewarganegaraan Indonesia tempat tanggal lahir

DESA GARDU tanggal 17-09-1979 jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Jalan Siti Khadijah No.559 RT/RW 008/000 Gunung Alam Argamakmur Propinsi Bengkulu agama/kepercayaan Islam pekerjaan Wiraswasta/KPPD

- Bahwa setahu saksi Jam 06.30 sudah dibuka pencoblosan oleh ketua KPPS. Dan KPPS menerangkan hari ini adalah pencoblosan dan mari kita menggunakan hak pilih dan tepat jam 07.00 pencoblosan,

Halaman 38 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai lalu tepat jam 12.00 penutupan pencoblosan dan jam 01.00 penghitungan suara

- Saudara Saksi adalah ketua KPPD Desa Gardu pada saat pemilihan tahun 2022
- Bahwa sebelum hari pencoblosan Saksi sudah memberi arahan kepada KPPS namun pada hari pencoblosan itu adalah kewenangan KPPS.
- Bahwa Saksi ada saat pencoblosan di TPS
- Bahwa Saksi tidak mendengar KPPS mensosialisasikan atau memberikan arahan bagaimana cara mencoblos yang benar sah atau tidak sah serta batal
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan pernyataan bukti P-11
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar surat pernyataan tersebut yaitu Surat suara yang tercoblos tembus seharusnya tidak sah namun kesepakatan menjadi sah.
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari kesepakatan bukti P-11 tersebut
- Bahwa setahu Saksi PPKD Desa Gardu ada tiga orang.
- Bahwa setahu Saksi Pencoblosan yang tidak sah dan menjadi sah setelah kesepakatan itu pencoblosan ang lipat bawah di atas tercoblos di bawah juga tercoblos
- Bahwa setahu Saksi tercoblos lipat bawa itu Saksi tahu dari i bahan sosialisasi yang dibuat pemerintahan daerah
- Bahwa setahu Saksi ada menyampaikan sosialisasi kepada KPPS tapi lupa tangganya
- Bahwa Saksi sendiri yang menyampaikan kepada KPPS dengan cara ngobrol saja.
- Bahwa Saksi sampaikan kepada KPPS waktu itu bahwa sebentar lagi Pilkades dan orang dusun kebanyakan tidak tahu, agar KPPS memberitahu tahu tata cara pencoblosan yang benar itu bagaimana namun tidak ada Notulennya, daftar absennya kehadiran atau dokumentasinya
- Bahwa Saksi mendapatkan pembekalan dari tingkat kabupaten.

Halaman 39 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat ada permasalahan ada yang mengajukan keberatan secara resmi kepada Saksi yaitu ketiga calon secara tertulis
- Bahwa di desa Gardu KPPS hanya ada 1 TPS
- Bahwa Saksi pernah mendapat bimtek dari Dinas PMD dan ada PPT yang disampaikan di depan tetapi tidak diberikan Power Point file atau softcopy
- Bahwa setahu Saksi Bukti P-9 benar adanya;
- Bahwa Saksi mendapatkan modul sosialisasi dari KPPS .
- Bahan sosialisasi ini dapatnya dari KPPS dan KPPS dari sosialisasi pemerintahan daerah PMD
- Bahwa KPPD tidak dapat bahan sosialisasi yang mendapatkan bahan sosialisasi hanya KPPS saja
- Bahwa saat penghitungan suara posisi Saksi di TPS dari awal pembukaan TPS sampai selesai
- Bahwa Selaku ketua KPPD apa tugas Saksi dalam penghitungan tidak bisa ikut campur karena kewenangan dari KPPS
- Bahwa tugas Saksi selaku KPPD hanya menyaksikan
- Bahwa Saksi pernah diminta pendapat saat penghitungan suara dipanggil saat membuat bukti P-11 , tapi Saksi tetap tidak menyetujui pernyataan tersebut karena melanggar aturan
- Bahwa saat membuat pernyataan KPPS ada dan mereka setuju
- Bahwa setahu saksi dimintai pendapat dan saat pertemuan itu
- Yang hadir tiga calon, KPPS tujuh orang KPPD tiga orang
- Bahwa Tupoksi KPPD secara keseluruhan pada dasarnya dari awal penerimaan bakal calon kepala desa dan berikutnya menetapkan 4 calon kepala desa dan selanjutnya menetapkan DPT dan akhirnya menetapkan yaitu jadwal dari pemberian daerah menetapkan kepalaDesa
- Bahwa Saksi tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena tidak sesuai Peraturan

Halaman 40 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang tidak sah menjadi sah karena permintaan tiga calon tersebut
 - Bahwa setahu Saksi yang menulis pernyataan tersebut Bapak Supriyadi (Penggugat) yang mau menulisnya
 - Bahwa Saksi diminta pendapat dengan keluarnya pernyataan tersebut Saksi menyatakan bawa itu tidak sah jika coblos tembus
 - Bahwa Saksi dipanggil untuk sosialisasi ada undangan, ada materi yang disampaikan
 - Bahwa Saksi melakukan sosialisasi kepada KPPS namun tidak resmi, hanya ngobrol-ngobrol saja tidak ada berita acara dokumentasi
 - Bahwa setahu Saksi KPPS membuka pemilihan Kades isi pembukaan tersebut KPPS menyampaikan mari kita menggunakan hak pilih kita
- 3. YAKNA** Kewarganegaraan Indonesia tempat lahir Padang Sepan tanggal 14-03-1975 jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Propinsi Bengkulu agama/kepercayaan Islam pekerjaan PETANI/PEKEBUN
- Bahwa Saksi datang ke TPS Kira-kira Jam 06:00 wib Sampai selesainya Pemungutan suara di TPS
 - Bahwa setahu Saksi ada kendala, saat dibuka kotak suara dan diterangkan oleh ketua Panitia bahwa dalam penghitungan suara kita mengikuti peraturan yang ada, yaitu Batal jika tercoblos Double dan tidak sah jika tercoblos simetris dan sah jika tercolos satu dalam kotak. Setelah dibuka satu persatu dan pada hitungan ke 17 surat suara yang dibuka dengan ketentuan 15 dinyatakan batal, yang 5 nya terbagi untuk calon nomor urut 1 ada prolehan Suara 3 dan Calon Nomor Urut 3 ada prolehan suara 2 karena kebanyakan batal daripada yang sah ada usul dari masyarakat untuk mensahkan yang batal, sedangkan saya tidak setuju dan tetap berpegang pada Peraturan dan contoh yang TPS, namun akhirnya ketiga calon menandatangani kesepakatan.

Halaman 41 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Samiun Saksi nomor urut Nomor urut 2
- Bahwa setahu Saksi tidak ada sosialisasi dari KPPS Terkait dengan pemilihan yang baik dan benar yang ada sosialisasi setelah pencoblosan saat penghitungan
- Bahwa Saksi mengetahui Surat pernyataan tapi tidak tahu isinya setahu Saksi dibuat oleh para calon dan menandatangani serta disepakati oleh ketua KPPS dan KPPD
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang tidak setuju terkait dengan pernyataan yang dibuat;
- Bahwa setahu Saksi Kondisi saat pernyataan tersebut dibuat Keadaan ribut karena banyak surat suara yang telah dihitung tidak sah maka setelah pernyataan tersebut dibuat maka penghitungan berjalan lagi dan lancar.
- Bahwa setahu Saksi sosialisasikan sebelum pelaksanaan dimulai itu tidak ada namun disampaikan panitia setelah pencoblosan saat penghitungan suara
- Bahwa setahu Saksi Surat suara yang sah tahap pertama itu untuk calon nomor urut 2 tidak ada
- Bahwa setahu Saksi dari 17 suara yang dihitung 12 tidak sah hanya 5 yang sah dengan rincian 3 masuk ke calon nomor urut 1 yang 2 masuk ke calon nomor urut 3
- Bahwa setahu Saksi Pernyataan P-11 tadi dibuat setelah tahap pertama 17 suara dibuka?.
- Bahwa setahu Saksi penghitungan tahap kedua dasarnya pernyataan tersebut sampai selesai dan berjalan dengan lancar
- Bahwa setahu Saksi karena ada kesepakatan tadi dibongkar semua dihitung ulang yang tidak sah menjadi sah.
- Bahwa Saksi tidak tandatangan Berita acara karena yang pertama tidak sesuai dengan peraturan dan yang kedua tidak disodori kertas untuk tanda tangan

Halaman 42 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak disodori berita acara untuk tanda tangan karena belum rekapitulasi selesai Saksi sudah pulang dan Panitia tidak menyusul Saksi dan tidak menyodorkan Saksi berita acaranya.
- Bahwa setahu Saksi disosialisasikan pencoblosan oleh KPPS Saat mau buka kotak suara yang masih bersegel dan KPPS mengumumkan kotak suara akan dibuka untuk menentukan suara nomor 1 dan 2 serta 3 sama-sama Saksi mengetahui dan juga disampaikan terkait dengan surat suara yang sah atau tidak serta batal
- Bahwa setahu Saksi ada yang ribut mulut dari masyarakat a yang disebabkan karena saat penghitungan surat suara banyak yang batal
- Setahu Saksi surat suara yang coblos tembus yang tidak sah dan disahkan itu ada banyak tapi Saksi tidak mengetahui jumlah pastinya Kira-kira jumlahnya 55%
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa ada pernyataan dan dijawab oleh calon nomor urut 3 demi kelancaran prosesnya kita ikuti

4. AHMAD MUZAYYIN ALFIKRI, SE, kewarganegaraan Indonesia

tempat lahir Gunung Selan tanggal 21-03-1989 jenis kelamin Laki-laki tinggal Desa Kalai Duai Kecamatan Arma Jaya Propinsi Bengkulu agama/kepercayaan Islam pekerjaan Wiraswasta

- Bahwa setahu Saksi saat dinobatkan sebagai ketua KPPD di desa kaliduai ada sosialisasi dari Pemda Bengkulu Utara tentang tata cara pencoblosan
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui mana surat suara yang sah tidak sah dan batal saat sosialisasi di pemda Bengkulu Utara
- Bahwa setahu Saksi Bimtek waktunya sangat singkat dan terkait dengan surat suara yang diberi panduan disuruh memahami lagi di dalam Perbup, ikuti saja aturannya sesuai Perbup
- Bahwa setahu Saksi di desa kaliduwai jika tercoblos tembus itu h atau tidak sah.

Menimbang, Bahwa pihak Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, dihadirkan dimuka

Halaman 43 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Bahwa;

1. SAKSI REDI YANTO; kewarganegaraan Indonesia tempat tanggal lahir Desa Gardu tanggal 11-09-1989 jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Propinsi Bengkulu agama/kepercayaan Islam pekerjaan Wiraswasta/Kades Desa Gardu.

Bahwa Saksi adalah Calon Kepala Desa Gardu, yang memperoleh suara terbanyak;

- Bahwa Saksi hadir dilokasi tempat pemungutan suara (TPS) sekitar jam 7.00 WIB, yang saat dilokasi TPS telah hadir Panitia Pilkades, para calon kepala desa, saksi-saksi dan beberapa orang masyarakat desa;
- Bahwa acara dimulai dengan sambutan dari Ketua PPKD sekaligus menjelaskan tata cara pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukannya pemungutan suara, selanjutnya dilakukan penghitungan suara, pada saat dibacakannya penghitungan suara, sekitar surat suara kira-kira ke-10 terjadi permasalahan yaitu adanya pencoblosan surat suara diluar ketentuan, yang mana pada surat suara tersebut terdapat 2 lobang, 1 (satu) lobang dalam kotak segi empat/foto calon, dan 1 (satu) lobang lainnya diluar kotak segi empat foto para calon, hal tersebut terjadi karena pada saat mencoblos masyarakat tidak membuka surat suara secara sempurna, keputusan panitia saat itu menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
- Bahwa setelah penghitungan dilanjutkan, ternyata hal serupa banyak terjadi, adanya kesalahan pemilih yang tidak membuka surat suara dengan sempurna saat mencoblos, dan surat suara yang dicolos tersebut merata untuk semua calon;
- Atas hal tersebut merugikan kepada seluruh calon, dan dilakukanlah protes oleh Penggugat sehingga dihentikanlah proses penghitungan suara;
- Kemudian dilakukanlah musyawarah oleh para calon dan Panitia, yang akhirnya para calon bersepakat untuk mensahkan surat suara yang

Halaman 44 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dengan membuat surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh seluruh calon. (vide bukti P-11).

- Setelah surat pernyataan kesepakatan tersebut dibuat, penghitungan suara dilanjutkan sampai dengan selesai dan berjalan lancar.

2. SAKSI IMRAN JUHARTO; kewarganegaraan Indonesia tempat lahir Pagar Ruyung tanggal lahir 09-12-1975 jenis kelamin Laki-laki tempat tinggal Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya agama/kepercayaan : Islam pekerjaan Petani/Pekebun/KPPS Desa Gardu

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Gardu;
- Bahwa Saksi hadir datang kelokasi pemungutan suara (TPS), sebelum acara dimulai sekitar jam 7.00 WIB;
- Bahwa acara dimulai dengan sambutan dari Ketua PPKD sekaligus menjelaskan tata cara pemilihan, dilanjutkan sambutan dari saksi yang juga menjelaskan tata cara pemilihan;
- Bahwa pada saat dilakukannya penghitungan surat suara, kira-kira pada surat suara ke-10 terjadi permasalahan yaitu adanya coblosan surat suara diluar ketentuan, yang mana pada surat suara tersebut terdapat 2 lobang, 1 (satu) lobang dalam kotak segi empat/foto calon, dan 1 (satu) lobang lainnya diluar kotak segi empat foto para calon, hal tersebut terjadi karena pada saat mencoblos masyarakat tidak membuka surat suara dengan sempurna, keputusan panitia saat itu menyatakan surat suara tersebut tidak sah;
- Bahwa kemudian penghitungan suara dilanjutkan, ternyata hal serupa banyak terjadi, adanya kesalahan pemilih yang tidak membuka surat suara dengan sempurna saat mencoblos, dan surat suara yang bermasalah tersebut merata untuk semua calon;
- Atas hal tersebut merugikan kepada para calon, dan dilakukanlah protes oleh Penggugat yang kedua sehingga dihentikanlah proses penghitungan surat suara;
- Kemudian dilakukanlah musyawarah oleh para calon dan Panitia, yang akhirnya para calon bersepakat untuk mensahkan surat suara yang

Halaman 45 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, dengan membuat surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh seluruh calon. (vide bukti P-11).

- Bahwa yang menulis surat pernyataan tersebut adalah Penggugat;
- Setelah surat pernyataan kesepakatan tersebut dibuat, penghitungan suara dilanjutkan sampai dengan selesai.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi pilkades pada tanggal 28 Juni 2022 bertempat di Kantor Desa Ramah Agung.

3. SAKSI SRI DASA UTAMA; kewarganegaraan Indonesia tempat tanggal lahir : Bengkulu tanggal lahir 03-10-1969 jenis kelamin tempat tinggal Jl. Air Nakai III No.147 Perumnas RT/RW 013/- Desa Purwodadi Kecamatan Argamakmur Laki-laki agama/kepercayaan Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

- Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua PPKD Kabupaten, sekaligus Sekretaris Dinas PMD (vide bukti T.9);
- Saksi telah melakukan sosialisasi bagi seluruh PPKD (vide bukti T.8), dan sosialisasi untuk KPPS dilakukan di kecamatan dan Desa masing-masing;
- Bahwa Saksi melakukan sosialisasi bukan atas nama Dinas PMD tetapi atas nama panitia kabupaten itu dilakukan BPKD setiap desa. Pelaksanaan nya di 183 desa untuk desa-desa dalam wilayah empat kecamatan kecamatan arga makmur kecamatan arma jaya kecamatan Lais kecamatan air bersih sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada masing-masing camat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat sosialisasi Ketua PPKD di desa Gardu hadir
- Bahwa setahu Saksi Desa Gardu Hadir sebagai klaster 1 di Kecamatan Arma Jaya;
- Bahwa materi yang disampaikan dalam sosialisasi segala hal yang terkait dengan Pilkadaes merujuk kepada Perbup Nomor 5 Tahun 2022 beserta Perubahannya, (vide bukti T.10);
- Bahwa benar telah dilakukannya hearing di DPRD Bengkulu Utara terkait permasalahan Pilkadaes, dan hasilnya dikeluarkannya rekomendasi yang intinya agar Bupati menunda pengesahan Kepala Desa terpilih,

Halaman 46 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



menindaklanjuti rekomendasi tersebut Bupati Bengkulu utara telah menjawab surat rekomendasi tersebut (vide bukti T.12).

Menimbang, Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, Bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, Bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto (vide bukti P-2=T.6);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2022 tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 47 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

ayat 1 : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*

ayat 2 : *"Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."*

ayat 3 : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tertanggal 30 Oktober 2022 tanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan formalitas gugatan, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";

Halaman 48 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Bengkulu Utara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengesahan dan pengangkatan Kepala

Halaman 49 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Desa di Desa Gardu serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 50 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administrasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 23 Agustus 2022 kepada Bupati Bengkulu Utara (*vide* bukti P-3), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 09 September 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 September 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan

Halaman 51 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Desa Gardu, kehilangan penghasilan gaji bulanan dan tunjangan bulanan, mengeluarkan banyak biaya kampanye, serta tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat (*vide* Gugatan Bagian III. Kepentingan Penggugat halaman 6);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkseimpulan Penggugat memiliki kepentingan tidak langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat dalam sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 52 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan mendapatkan salinan objek sengketa pada tanggal 1 Agustus 2022 didapatkan dari Kantor DPMD Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 23 Agustus 2022 kepada Bupati Bengkulu Utara (*vide* bukti P-3), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 09 September 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 September 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal

Halaman 53 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat eksepsi yang diajukan, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechtmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa adanya surat Nomor: 140/122a/DPMD/B.II.2/2022 Hal: Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Periode Kedua Tahun 2022 Tanggal 14 Maret 2022 (Vide bukti P-23) yang berisikan tentang penetapan tahapan, kegiatan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa kemudian dibentuk PPKD berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gardu Nomor: 02/BPD-GD/III/2022 Tentang Pembentukan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Tanggal 17 Maret 2022 (Vide bukti P-5) dengan nama pengurus dalam lampirannya (Vide bukti P-6);
3. Bahwa adanya Surat Nomor: 140/144/PPMD/Pil-2/2022 Perihal: Sosialisasi Pilkades Tanggal 23 Maret 2022 (Vide bukti T.8) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai dengan lampiran jadwal pelaksanaan sosialisasi;
4. Bahwa PPKD membuat Pengumuman Nomor: 003/PENG/PPKD-GD/III/2022 Tentang Pencalonan Kepala Desa Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 28 April 2022 (Vide bukti P-24) yang berisikan tentang jadwal dan tempat pendaftaran, persyaratan umum, dan persyaratan administrasi;
5. Bahwa telah dilakukan Pengundian Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 07/KDS-GD/PPKD/2022 Tanggal 08 Juni 2022 (Vide bukti P-8) yang menentukan Redi Yanto Nomor Urut 01, Supriyadi Nomor Urut 02 dan Yodimantozi Nomor Urut 03;
6. Bahwa telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Gardu Kecamatan Arma jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 6 Juli 2022 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB dan

Halaman 55 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan surat suara pemilihan kepala Desa Gardu dimulai pukul 13.00 WIB (Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan (Posita) Halaman 9 poin 11-12);

7. Bahwa dalam proses perhitungan surat suara hasil pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Gardu tahun 2022 di Desa Gardu, pada pukul 14.00 WIB terjadi perselisihan dan perdebatan antara para pemilih dan para calon kepala desa gardu terkait penilaian surat suara sah (Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan (Posita) Halaman 9 poin 13) dan kesaksian dari Penggugat pada pemeriksaan tanggal 9 Januari 2023 (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 9 Januari 2023);
8. Bahwa hal tersebut akhirnya menghasilkan Surat Pernyataan Tertanggal 06 Juli 2022 (vide bukti P-11) yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atas nama Redi Yanto Nomor Urut 01, Supriyadi Nomor Urut 02 dan Yodimantozi Nomor Urut 03 yang menyatakan bahwa apabila foto calon di coblos didalam kotak dan didalam garis, lebih dari dua gambar yang dicoblos, dan apabila foto mengenai lipatan bawah foto dinyatakan surat suara tersebut sah;
9. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara didapatkan hasil Calon Kepala Desa atas nama Redi Yanto Nomor Urut 01 mendapatkan 132 (seratus tiga puluh dua) suara, Supriyadi Nomor Urut 02 mendapatkan 51 (lima puluh satu) suara, dan Yodimantozi Nomor Urut 03 mendapatkan 117 (seratus tujuh belas) suara (Vide bukti P-12, T.1, dan T.11) hingga dikeluarkan Keputusan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Nomor: 7/GD/PPKD/2022 Tanggal 6 Juli 2022 (Vide P-13) yang menetapkan Redi Yanto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
10. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal 18 Juli 2022 Penggugat dan PPKD Desa Gardu menghadiri rapat dengar pendapat yang diinisiasi oleh komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Utara untuk membahas permasalahan yang terjadi di pemilihan Kepala Desa Desa Gardu (Vide Gugatan Bagian V. Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan (Posita) Halaman 10 poin 18) dan kesaksian dari

Halaman 56 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas nama Sri Dasa Utama pada pemeriksaan tanggal 16 Januari 2023 (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 16 Januari 2023);

11. Bahwa kemudian DPRD Kabupaten Bengkulu Utara mengeluarkan Surat Nomor: 170/31/DPRD/2022 Perihal: Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022 (Vide bukti P-18) yang berisikan rekomendasi untuk menelaah dan mengevaluasi proses dan hasil pemilihan Kepala Desa termasuk di Desa Gardu, yang kemudian dijawab Bupati Bengkulu Utara melalui Surat Nomor: 141.1/3843/DPMD/2022 Perihal: Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Tanggal 27 Juli 2022 (Vide bukti T.12) yang menyatakan bahwa jika proses kesalahan proses administrasi dan laporan pelanggaran disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan sedangkan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak menjadi kewenangan PPKD;
12. Bahwa hingga akhirnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 23 Agustus 2022 kepada Bupati Bengkulu Utara (*vide* bukti P-3), yang tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 09 September 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 09 September 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Halaman 57 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ASPEK KEWENANGAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa;

Pasal 37

(5) *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

Pasal 38

(1) *Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa pengaturannya sejalan pula dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara Pasal 77 ayat (1), yang mengatur bahwa:

Pasal 77

(1) *Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).*

Menimbang, diatur dalam Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya Bupati Bengkulu Utara memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Desa Gardu. Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Bupati Bengkulu Utara;

Halaman 58 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Bupati Bengkulu Utara beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 70a huruf b Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto (*vide* bukti P-02=T.6);

Halaman 59 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa a quo berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa telah diatur dan ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), yang menyatakan:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Halaman 60 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur mengenai penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, berupa;

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, diatur mengenai prosedur pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, berupa:

Pasal 75

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara, PPKD menetapkan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PPKD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari PPKD, BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Cam.at dengan melampirkan berkas sebagai berikut: a. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara; asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara; b. asli dan foto copy berita acara jalannya perhitungan suara; c. asli dan foto copy berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap-tiap TPS; d. asli dan foto copy keputusan PPKD tentang penetapan calon terpilih; dan e. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan pengesahannya kepada Bupati

Pasal 76

- (1) Setelah PPKD melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan calon Kepala Desa terpilih, dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan berita acara.

Halaman 61 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. DPS;
- b. Daftar Pemilih Tambahan;
- c. DPT; d. Surat suara;
- d. Surat undangan; dan
- e. Surat atau logistik lainnya. Bagian Kedua Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 77

(1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).

(2) Apabila PPKD tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan/atau BPD tidak melaporkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), Bupati menetapkan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (4).

Menimbang bahwa penetapan tahapan, kegiatan dan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I Periode Kedua Tahun 2022 di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat Nomor: 140/122a/DPMD/B.II.2/2022 (Vide bukti P-23), dimana kemudian dibentuk PPKD berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gardu Nomor: 02/BPD-GD/III/2022 (Vide bukti P-5) yang membuat pengumuman berisi jadwal dan tempat pendaftaran, persyaratan umum, dan persyaratan administrasi dalam Pengumuman Nomor: 003/PENG/PPKD-GD/III/2022 (Vide bukti P-24), selanjutnya dilakukan Pengundian Calon Kepala Desa dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor: 07/KDS-GD/PPKD/2022 Tanggal 08 Juni 2022 (Vide bukti P-8) hingga dilaksanakan Pilkades tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penghitungan suara didapatkan hasil Calon Kepala Desa atas nama Redi Yanto Nomor Urut 01 mendapatkan 132 (seratus tiga puluh dua) suara, Supriyadi Nomor Urut 02 mendapatkan 51 (lima puluh satu) suara, dan Yodimantozi Nomor Urut 03 mendapatkan 117 (seratus tujuh belas) suara (Vide bukti P-12, T.1, dan T.11) hingga dikeluarkan Keputusan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma



Jaya Nomor: 7/GD/PPKD/2022 Tanggal 6 Juli 2022 (Vide P-13) yang menetapkan Redi Yanto sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

Menimbang, bahwa PPKD menetapkan keputusan tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih melalui Keputusan PPKD Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Nomor: 7/GD/PPKD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih PPKD Desa Gardu tanggal 6 Juli 2022 (Vide bukti T.2), kemudian terdapat pula Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 06/BPD-GD/VII/2022 Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti 2022-2028 Tanggal 08 Juli 2022 (Vide bukti T.5) yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara, dimana surat tersebut meminta pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan telah melampirkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tiap TPS, dan Berkas Calon Terpilih;

Bahwa pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa yang dalam hal ini dijadikan sebagai Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto (vide bukti P-2=T.6);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat secara prosedur telah sesuai sebagaimana diatur didalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo*

Halaman 63 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya terdapat surat suara tidak sah yang kemudian dihitung, sehingga merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan ketentuan surat suara sah dalam Pasal 40, berupa:

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau*
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Menimbang, berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya Pasal 70A diatur pula mengenai ketentuan surat suara sah, berupa:

Pasal 70A

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan*
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang*
- c. memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau*
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau*
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang*
- f. memuat nomor, foto, dan nama calon.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi, saksi dari pihak Penggugat atas nama Pirman Hamidi dan Yakna (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 9 Januari 2023) dan juga pemeriksaan saksi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Redi Yanto, Imran Juharto dari pihak Tergugat (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 16 Januari 2023) menyatakan bahwa benar terdapat surat suara yang dicoblos tembus yang awalnya dinyatakan tidak sah namun dikarenakan tekanan banyak pihak akhirnya menghasilkan Surat Pernyataan Tertanggal 06 Juli 2022 (vide bukti P-11) yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atas nama Redi Yanto Nomor Urut 01, Supriyadi Nomor Urut 02 dan Yodimantozi Nomor Urut 03 yang menyatakan bahwa apabila foto calon di coblos di dalam kotak dan di dalam garis, lebih dari dua gambar yang dicoblos, dan apabila foto mengenai lipatan bawah foto dinyatakan surat suara tersebut sah;

Menimbang, bahwa menilai fakta persidangan dan juga bukti di atas telah benar bahwa surat suara yang dianggap sah nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan ketentuan surat suara sah jo Pasal 70A Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik,

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat selain memutus perkara ini, juga perlu melakukan penyelesaian untuk memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim menilai fakta

Halaman 65 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, fakta hukum serta pembuktian baik bukti surat maupun pemeriksaan saksi maka dipandang perlu memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPPS) Pemilihan Kepala Desa Gardu Tahun 2022 untuk melakukan penghitungan ulang sebagai bentuk semangat untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik

Halaman 66 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 141.1/1225/DPMD/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gardu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 28 Juli 2022 atas nama Redi Yanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.254.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami YARWAN, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan

Halaman 67 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

PISMAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 49.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara : Rp.125.000,-

Jumlah : Rp.254.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 68 dari 68 halaman, Putusan Nomor 31/G/2022/PTUN.BKL